



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Sukarame Lingkungan V Aek Kanopan Timur Kecamatan Hulu 21457 Telp. 0624-693133

**S U R A T K E T E R A N G A N**

Nomor : 421.9/ 577 .PAUD dan PNF/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD RIDUAN, S.Pd**  
NIP : 19680525 198712 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I /IVb  
Jabatan : Kepala Bidang PAUD dan PNF

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Kepada :

Nama : **ASRIWIYANTO**  
Jabatan : Pengelola  
Nama Lembaga : KB AN-NABIL  
NPSN : 69801718  
Alamat : Desa Teluk Piai  
Kecamatan : Kualuh Hilir  
Kabupaten : Labuhanbatu Utara

Bahwasannya benar Lembaga tersebut diatas, masih Aktif beroperasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan **Surat Izin** masih dalam proses perpanjangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap Kabupaten Labuhanbatu Utara

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aek Kanopan, 29 Agustus 2023  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Labuhanbatu Utara  
Kabid PAUD dan PNF



AHMAD RIDUAN, S.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680525 198712 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan Sumatera Utara 21457 Telp. 0624-693133

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 421.9/360.PNFI/2016

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN


LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : 1. surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD " ANNABIL " Nomor : 01/PAUD-AN/2016 Tanggal 23 Oktober 2016
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Lembaga : PAUD " ANNABIL "
- Program Pendidikan : Kelompok Bermain
- Nama Penyelenggara : Zainaf, S.Pd
- Berdiri Sejak : 06 Mei 2010
- Alamat Lembaga : Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir  
Kabupaten Labuhanbatu Utara
- KEDUA : Surat izin berlaku selama penyelenggaraan lembaga PAUD " ANNABIL " terlaksana dan harus didaftar ulang/diperpanjang setelah 5 (lima) tahun yaitu terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Pimpinan lembaga PAUD wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT : Pimpinan lembaga PAUD wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin ini berakhir;
- KELIMA : Jika surat izin pendirian ini disalahgunakan oleh pimpinan lembaga atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Pendirian Lembaga PAUD ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth.:

Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Hilir.